

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang sarat akan nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah konsep berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaan nya saja, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dpositifkan kepada undang-undang yang paling dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri negara hukum diantara-Nya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan dan adanya keadilan demokrasi.¹

¹ Moh Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 28

Sedangkan demokrasi dapat diartikan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, artinya pemerintah dalam negara ini adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat didefinisikan bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia, dapat menjadi seorang Presiden/pemimpin negara. Di dalam Demokrasi, terdapat keterjaminan, kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Terdapat juga nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara. Hubungan antar warga negara dan penyelenggara negara difasilitasi oleh berbagai lembaga sehingga mendorong warga negara untuk ikut dalam pembangunan nasional.²

Pada pencalonan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu “(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal

² Farahdiba Rahma Bachtiar “*Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik , Vol.3 No 1, 2014, hlm. 2.

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memenuhi persyaratan:

- a. Memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu Terakhir; atau
- b. Memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Terakhir. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 “Penentuan Bakal Pasangan Calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”.³

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna mencapai tegaknya hukum dan keadilan yang lahir dari hasil amandemen Undang-undang 1945.⁴ Dalam hal kewenangan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

³ (<https://jdih.kpu.go.id/> Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018)

⁴ Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.201

bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.

Terkait pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”. Demikian amar Putusan Nomor [68/PUU-XX/2022](#) yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada Senin (31/10/2022) di Ruang Sidang Pleno MK.

Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung.
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc.
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.
- d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial.
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang,” ucap Anwar membacakan putusan dari perkara yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda).

Dalam pertimbangan mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, “mahkamah menilai perspektif warga negara yang mengemban jabatan tertentu, pada dirinya melekat hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih

dan memilih sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, sambungnya, terlepas dari pejabat negara menduduki jabatan dikarenakan sifat jabatannya atas dasar pemilihan ataupun atas dasar pengangkatan, seharusnya hak konstitusional dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi”.⁵

Persoalan selanjutnya terhadap pendirian mahkamah pada putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 dan 33/PUU-XIII/2015, serta 45/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/D, dan anggota legislatif harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menurut mahkamah berkaitan dengan persoalan netralitas yang berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan. Pada putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan tidak membedakan rezim pemilu dan pilkada. Maka, untuk menempati jabatan politik tersebut mahkamah memiliki

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18659>

pertimbangan lain dengan persoalan konstitusi norma pada Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu.

Bahwa dalam perspektif akan ada kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden sehingga diwajibkan mengundurkan diri, mahkamah menilai hal demikian tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki pejabat tersebut. Terlebih, untuk mendapatkan jabatan tersebut, seorang pejabat memerlukan perjalanan karir yang panjang. Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri kematangan profesionalitas pejabat masih dapat digunakan bagi kontribusi pembangunan bangsa dan negara, kendati pejabat tersebut kalah dalam kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden.⁶

Adanya perlakuan berbeda terhadap Menteri atau pejabat setingkat Menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Maka, pembatasan tersebut adalah bentuk

⁶ **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18659>

diskriminasi terhadap partai politik saat mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ditambah pula, hal demikian menurut mahkamah juga dapat menciderai hak konstitusional partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminasi sebagaimana yang dijamin dan dilindungi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehubungan dengan frasa ‘pejabat negara’ pada Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang didalilkan Pemohon, mahkamah dalam pertimbangannya terhadap syarat pengunduran diri pejabat negara, termasuk menteri tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Oleh karenanya, ketentuan pasal *a quo* harus dimaknai secara bersyarat.⁷

Demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan, apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

⁷ **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18659>

Selanjutnya mengenai penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, atas pemaknaan baru dari norma ini, maka tidak dipersyaratkan mengundurkan diri sebagai suatu bentuk konsekuensi yuridis sepanjang frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU Pemilu harus dinyatakan tidak ada relevan untuk dipertahankan lagi. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Menimbang berdasarkan uraian tersebut, Pasal dan penjelasan Pasal *a quo* telah menimbulkan diskriminasi sebagaimana termuat ditentukan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁸

Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga berdirinya dinasti-dinasti *khilafiyah Islamiyah*, Islam telah memiliki hukum sendiri terutama dalam hal politik. Berdasarkan kenyataan sejarah yang Panjang, Islam telah mempraktikkan kehidupan politik yang begitu beragam meliputi berbagai aspek mulai dari konstitusi, keuangan, luar negeri dan sebagainya. Terlebih setelah bebasnya

⁸ **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18659>

kolonialisme, Islam telah mempraktikkan sebuah system politik baru yang berbeda dengan masa lalu. Umat Islam telah mempraktikkan bentuk negara seperti yang ada hingga sekarang yaitu kesatuan dan federal. Kedua bentuk negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai kondisi yang dihadapi.⁹

Pembahasan mengenai aturan tata negara atau ilmu yang membahas tentang sistem ke tata negaraan dalam Islam disebut dengan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Siyāsah qaḍhā'iyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. *Fiqh siyasah* tidak hanya berpacu pada satu keilmuan saja, melainkan fikih siyasah dibagi dalam beberapa cabang keilmuan diantaranya adalah *siyasah dauliyah*, *siyasah maliyyah* dan *siyasah dusturiyyah*. Dari hal yang sudah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa agama Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan termasuk tata cara bernegara

⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh SIyasah ; Doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008).hlm.198.

yang baik. Segala aspek politik dalam bernegara tentu tidak terlepas dari adanya tinjauan hukum Islam di dalamnya termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka perlu adanya penelitian dalam hal ini serta mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XX/2022 tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif Siyasah Qadhaiyah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dalil-dalil putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif?
2. Bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif?

¹⁰ Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah ;*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Pranadamedia, 2014) hlm.4

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini agar lebih sistematis dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XX/2022 Pasal 170 tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif *Siyasah Qadhaiyah***.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalil-dalil putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif.
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah qadhaiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran penulis kepada pembaca mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-

XX/2022 tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif *Perspektif Siyasah Qadhaiyah*.

- b. Hasil penelitian ini diharap dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan aturan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi referensi bagi penulis-penulis karya ilmiah yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah melalui penulisan skripsi ini sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022 Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif *Perspektif Siyasah Qadhaiyah*.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharap bisa memberikan informasi tentang bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022

Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif Siyasah Qadhaiyah.

- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022 Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif Siyasah Qadhaiyah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022 Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif Siyasah Qadhaiyah”. Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji penelitian

terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Nahikabillah Rabba /Skripsi/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta /Fakultas Syariah/2023/Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada. ¹¹	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada, telah sesuai dengan asas keadilan hukum. Perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh seorang tidak serta merta menghilangkan hak nya menjadi pemilih dan dipilih sebagaimana dijelaskan dalam 21 deklarasi universal Hak Asasi Manusia	Persamaannya : merupakan sama-sama terkait analisis siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan : Namun skripsi yang dibuat oleh Nahikabillah Rabba membahas tentang Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada.UU Pilkada yaitu UU

¹¹ Nahikabillah Rabba / *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/-XX Tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada/ Skripsi/2023/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta /Fakultas Syariah*

		(DUHAM). Putusan tersebut telah sesuai dengan fiqih siyasah.	Nomor 10 tahun 2016. Sedangkan perbedaannya yang hendak diteliti oleh penulis pada hal ini ialah mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022 Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif Siyasah Qadhaiyah serta dalil-dalil putusan nya.
2	Abdul Rohaman/Skripsi//Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq/Fakultas Syariah/2022/Analisis Siyasah Qadhaiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/puu-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Krena Korupsi. ¹²	Dikabulkanya permohonan judicial riveiw dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam pasal 87 ayat 4 huruf d UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang artinya ASN yang melakukan kasus korupsi harus	Persamaan: sama-sama membahas tentang teori siyasah qadhaiyah terhadap putusan mahkamah konstitusi. Perbedaan: Penelitian tersebut membahas tentang Pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil

¹² Abdul Rohaman/*Analisis Siyasah Qadhaiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/puu-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Krena Korupsi.*/Skripsi/2022/ Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq/Faultas Syariah

		<p>diberhentikan tidak dengan hormat. Kedua menurut teori <i>siyasah qadhaiyyah</i> sebagai salah satu lembaga peradilan putusan hakim Mahkamah Konstitusi sudah sudah dinilai adil karena ASN yang melakukan kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah mengambil hak yang bukan miliknya.</p>	<p>karena korupsi. Sedangkan perbedaannya yang hendak diteliti oleh penulis pada hal ini ialah mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022 Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>.</p>
3	<p>Mulia Sari/Skripsi/Universitas Islam Negeri Ar-Rany Banda Aceh/2022/Analisis <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> Terhadap Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.¹³</p>	<p><i>Siyasah Qadhaiyyah</i> terhadap kewenangan MK dalam Pemberhentian Presiden di Indonesia. Sebagaimana, diamanatkan dalam pasal 7B ayat (4) dan pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia</p>	<p>Persamaan: sama sama membahas mengenai analisis <i>siyasah qadhaiyyah</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan : Penelitian tersebut membahas tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui</p>

¹³ Mulia Sari/Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi/Skripsi/2022 /Universitas Islam Negeri Ar-Rany Banda Aceh

		<p>Tahun 1945. Konsep <i>Siyasah qadhaiyyah</i> dalam Islam merupakan sebuah peradilan yang merdeka, mandiri dan independent. Konsep <i>siyasah qadhaiyyah</i> juga sangat mengutamakan asas persamaan didepan hukum. Peradilan yang ada di Indonesia juga merupakan sebuah peradilan yang merdeka dan independen. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakimahn di Indonesia di pegang oleh Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>mahkamah konstitusi perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> Sedangkan perbedaannya yang hendak diteliti oleh penulis pada hal ini ialah mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022 Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyah</i>.</p>
--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Secara Etimologis (Bahasa) Fiqih adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹⁴ Secara Terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (Terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, alquran dan sunah).¹⁵

Kata siyasat berasal dari kata *sasa*. Kata dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.¹⁶ Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan arti kata siyasat adalah mengatur.¹⁷ kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. Siyasat sama dengan (*of government, corproation, etc*). Secara

¹⁴ Muhamad Abu Zahroh, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi, Mishr, 1958, hlm.6

¹⁵ Lihat, Al-Jarjani, *loc. Cit*; Abu Zahroh, dan T.M, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm.26

¹⁶ Lois Ma'luf, op, cit. hlm. 362, dan Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, vol. VI, hlm.108.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasat al-Syariat, Dar al-Anshar, Al-Qahirat, 1977, hlm.4

terminologis dalam lisan al-Arab, siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Siyāsah qaḍhā'iyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qaḍhā'iyyah*. Kata *siyāsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu سياسة - يسوس - ساس. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah. Adapun, secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam

bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Kemudian, kata *qaḍhā'iyah* secara bahasa berasal dari kata *qaḍhā'* yang artinya putus atau selesai. Kata *qaḍhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim). Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist. Adapun secara istilah, pengertian *qaḍhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah. Sementara, Para fuqaha' (ahli fiqh) mendefinisikan *qaḍhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *qaḍhā'iyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qaḍhā'*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qaḍhā'iyah* adakalanya disepadankan dengan *Al-Sulṭah Al-Qaḍhā'iyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya

berjudul *fiqh Siyāsah*. Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka *siyāsah* dan *al-qadhā'iyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qadhā'iyah*. *Siyāsah qadhā'iyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.

Partai politik merupakan organisasi publik yang memiliki tujuan untuk menempatkan pemimpinya, serta memberi kesempatan kepada para pendukungnya untuk memperoleh keuntungan dari dukungannya tersebut. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, sebagaimana dikutip oleh M. Zainor Ridho bahwa partai politik merupakan kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilu, dan dapat menempatkan para kandidat-kandidatnya untuk jabatan publik.¹⁸ Salah satu syarat utama dalam sistem politik demokrasi yaitu dengan adanya partai politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan

¹⁸ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2019), h. 59

untuk memobilisasi rakyat, memerintah, serta mewakili kepentingan politik rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik yang merupakan sebagai peserta pemilu mengusung para kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan publik. Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik. Salah satu jabatan politik yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah yang ada di Indonesia. Selain itu Pemilu juga merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, melalui pemilihan umum legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan mendelegasikan sebagian hak dan kekuasaannya kepada perwakilan pemerintah dan parlemen.¹⁹

Definisi pemilihan umum menurut Jimly Asshiddiqie sebagai ahli hukum tata negara "Pemilu sebagai cara yang diselenggarakan untuk memilih wakilwakil rakyat secara demokrasi".²⁰ Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang demokrasi, pemilihan umum sangat penting untuk

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 414.

diselenggarakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu sebagai upaya mengganti kekuasaan secara damai.

Asas keadilan hukum, secara istilah asas dapat diartikan sebagai dasar tumpuan berpikir, dalam konteks hukum asas diartikan sebagai hukum dasar. Asas adalah salah satu dalil yang umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan itu. Asas hukum secara umum didefinisikan sebagai dasar yang dijabarkan dari hukum positif oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan lebih umum. Sedangkan keadilan secara hakikat berarti penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas keadilan hukum adalah dasar hukum positif yang mengandung nilai-nilai keadilan terhadap suatu perlakuan atau tindakan hukum.²¹

²¹ Nahikabillah Rabba / *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU/-XX Tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada/ Skripsi/2023/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta /Fakultas Syariah*

Presiden (Latin: *prae*-sebelum dan *sedere*-menduduki) adalah gelar umum untuk kepala negara di sebagian besar republik. Presiden suatu negara, secara umum, ialah kepala pemerintahan dan pemimpin fondamental negara atau kepala negara seremonial.²²

Presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara atau organisasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan. Presiden juga biasanya memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan serta memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sementara dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden merupakan kepala negara yang memiliki kekuasaan

²² <https://id.m.wikipedia.org> Diakses pada 15 September 2023 Pukul 21.45 WIB

simbolik dan merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Mahkamah konstitusi (MK) Merupakan salah satu lembaga Negara tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memiliki fungsi yang sama dengan Mahkamah Agung yaitu sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, maka MK dibentuk sebagai sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri demi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²³

Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi berfungsi menegakkan keadilan konstitusional pada kehidupan masyarakat. Adapun tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C yaitu :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

²³ [Http://www.mkri.id](http://www.mkri.id), Diakses pada 18 September 2023 Pukul 20.38 WIB

3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa

Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran negative legislator bisa jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Namun juga, akan ada kemungkinan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diharuskan. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum dan menciptakan hak serta atau kewenangan tertentu. Oleh karenanya putusan itu akan membawa implikasi hukum tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau kewajiban atau hak dan atau kewenangan.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah, metode harus digunakan. Sebab, metode berarti penyelidikan dilakukan menurut rencana tertentu dan peneliti tidak bekerja sembarangan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini dikategorikan

sebagai pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian ilmiah muncul dari pembatasan ketat terhadap bahasa yang digunakan dalam suatu ilmu tertentu.²⁴ Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum *doctrinal*. Di mana pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan ataupun dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶

²⁴ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum normatif dan empiris*, (Jakarta; Kencana, 2016), hlm. 171.

²⁵ Soerono Soekant dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 2001), hlm. 14.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu telaah terhadap berbagai aturan hukum dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dikaji pada tema penelitian ini.²⁷ Selain menggunakan pendekatan perundang undangan penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang merujuk pada pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan oleh putusan atau aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁸

3. Data Penelitian dan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁶ H. Sali HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 93.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum normatif dan empiris*, (Jakarta; Kencana, 2016), hlm. 138.

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018
- Undang-undang **Nomor 7 Tahun 2017**
- **Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu**
- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**
- **Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022**
- UUD 1945 Pasal 24C

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen hukum resmi baik berupa buku, artikel, jurnal, makalah dan majalah tentang pembentukan undang-undang. Serta bahan non hukum yaitu bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti wawancara, kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum yang termuat di berbagai media.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, putusan, undang-undang, artikel, jurnal koran, internet dan lain-lain)²⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan judul yaitu. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XX/2022 Tentang Pencalonan Presiden dari Menteri yang Masih Aktif Perspektif Siyasah Qadhaiyah.

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.10

6. Analisis Data

Analisis data terhadap bahan hukum yang ada menggunakan pengkajian deskriptif- analitik. Pengujian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian- pengertian hukum, norma-norma hukum, doktrin hukum dan sistem hukum. Analisa data yang digunakan dalam penelitian dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.³⁰Data yang dijabarkan secara deskriptif atau data yang di dapat dari objek penelitian yang ada akan di deskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah hingga memperoleh kesimpulan sesuai pada tujuan awal.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu sebuah penarikan kesimpulan dari premis premis umum yang ada ke premis khusus tentang permasalahan yang dihadapi.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta; Kencana, 2016), hlm. 180.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing dipecah menjadi banyak sub-bab dan membahas topik yang berbeda. Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *SIYASAH QADHA'IYYAH*

Pada bab ini meliputi pengertian dan teori *siyasa qadha'iyah*, dasar hukum *siyasa qadha'iyah*, prinsip – prinsip peradilan Islam, tujuan dan fungsi *siyasa qadha'iyah*

BAB III : DALIL-DALIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.68/PUU-XX/2022 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DARI

MENTERI YANG MASIH AKTIF

Pada bab ini meliputi pengetahuan mahkamah konstitusi, kedudukan, kewenangan, kewajiban mahkamah konstitusi dan dalil-dalil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif.

BAB IV : TINJAUAN *SIYASAH QADHAIYYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada bab ini meliputi tinjauan *siyasaḥ qadha'iyyah* dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.